

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



UNMAS DENPASAR

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2019

U-LPMI-KM-006

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



| | | | |
|---|--|----------------|--|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id | |   SNI ISO 9001:2015 G.01-ID0121-F-2019 |
| | BUKU KEBIJAKAN | No. Dokumen | |
| SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | No. Revisi | 02 | |
| | Tgl. Berlaku | 7 Agustus 2019 | |
| | Halaman | - | |

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2019**

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka, Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar berhasil diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pimpinan Unmas Denpasar mengenai Penjaminan Mutu Internal. Buku SPMI merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengelola Perguruan Tinggi agar memiliki kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kinerja utama yang telah diprogramkan. Oleh karena itu maka Buku SPMI ini ditetapkan oleh Unmas Denpasar sebagai acuan pencapaian mutu dan kinerja dalam melakukan pelayanan oleh semua pemangku kepentingan untuk pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

Buku SPMI sangat penting dan mutlak diperlukan bagi pengembangan institusi pendidikan, juga sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan dalam pencapaian visi Unmas Denpasar. Di dalam buku ini dituangkan siklus pelaksanaan penjaminan mutu internal pada seluruh jajaran di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam rangka mengimplementasikan prinsip PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan) Standar Mutu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pimpinan Unmas Denpasar sangat mengapresiasi upaya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar yang telah berupaya menyelesaikan Buku SPMI ini tepat waktu. Harapan kami semoga buku ini sebagai langkah maju dalam mengemban Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta yang bermutu dan berbudaya melalui berbagai bentuk karya yang konstruktif.


Atas jerih payah dan kerjasama yang baik dari semua pihak kami sampaikan ucapan terimakasih.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, Agustus 2019

Unmas Denpasar

Rektor,



Dr. Des. IMadeSukamerta, M.Pd

NIP. 19550507 198203 1 003

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan Angayubagya kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugraha beliaulah, Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat tersusun kembali setelah dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan regulasi. Menjadi harapan agar Buku Kebijakan SPMI tentang Mutu Akademik dan Non Akademik Unmas Denpasar dengan telah diadakan revisi dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Unmas Denpasar. Harapan tersebut dapat menjadi nyata karena berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang masing-masing dengan senantiasa berdasarkan kepada kebijakan mutu yang telah digariskan. Kesamaan, keserasian langkah dan komitmen seluruh komponen baik di pihak manajemen maupun pelaksana di tingkat lembaga, biro, fakultas, prodi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Unmas Denpasar sangat diperlukan guna menghasilkan pelayanan prima yang bersinergi, berkelanjutan dan akuntabel.

Dengan terbitnya revisi Buku Kebijakan SPMI ini, tentunya akan berimplikasi konsekuensi terhadap ketiga buku atau dokumen lainnya untuk dilakukan revisi termasuk mekanisme SPMI di seluruh aras Unmas Denpasar. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di seluruh
aras pelaksana SPMI di Unmas Denpasar. Keberadaan buku ini
diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan
SPMI yang memadai di lingkungan Unmas Denpasar. Masukan dan
koreksi semua pihak sangat diharapkan untuk sempurnanya buku ini.
Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Tim Penyusun,

LPMI-Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| JUDUL..... | i |
| SAMBUTAN REKTOR UNMAS DENPASAR..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I Visi, Misi dan Tujuan Unmas Denpasar | 1 |
| BAB II Latar Belakang Unmas Denpasar Melaksanakan SPMI | 10 |
| BAB III Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar | 13 |
| BAB IV Definisi Istilah Dalam SPMI Unmas Denpasar | 39 |
| BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI Unmas Denpasar | 42 |
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi SPMI Unmas Denpasar..... | 42 |
| 2. Prinsip dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar..... | 45 |
| 3. Manajemen SPMI Unmas Denpasar..... | 46 |
| 3.1 Siklus Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar..... | 46 |
| 3.2 Pelaksanaan Monev in dan Audit..... | 54 |
| 3.3 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi..... | 58 |
| 3.4 Lingkup Sasaran SPMI Unmas Denpasar..... | 59 |
| 4. Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar..... | 62 |
| 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)..... | 71 |
| 6. Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar..... | 74 |
| BAB VI Penutup | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN DASAR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR

1.1 Visi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dirumuskan seiring dengan Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai berikut:

**“Menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan
berbudaya”**

1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- 1.2.1 Melaksanakankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- 1.2.2 Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 1.2.3 Mengembangkan, IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- 1.2.4 Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

1.3 Pernyataan Mutu Unmas Denpasar

Menyelenggarakan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kerangka kerja Unmas Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kenyamanan proses perkuliahan
2. Memenuhi rasio dosen dan mahasiswa untuk pemenuhan aturan perundangan
3. Meningkatkan akurasi proses pembelajaran sesuai dengan aturan perundangan
4. Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
5. Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
7. Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
8. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

9. Mengembangkan profesionalisme dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skem
7. Mewujudkan institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
8. Meningkatkan kompetensi lulusan dan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam bidang publikasi dan penulisan artikel
9. Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan SKL
10. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan dalam menunjang proses pembelajaran
11. Mengoptimalkan pelayanan dan penggunaan laboratorium saat praktikum
12. Meningkatkan budaya mutu dalam rangka mengefektifkan evaluasi untuk pengukuran kinerja prodi
13. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan di lingkungan kampus
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama serta mengefektifkan implementasinya
15. Capaian Pembelajaran Lulusan memenuhi bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi.

1.4. Strategi Pencapaian Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompotensi global serta berjiwa kewirausahaan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
3. Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

Seluruh civitas akademika selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Unmas Denpasar bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Unmas Denpasar yaitu Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar berkomitmen kuat untuk memuaskan pelanggan, taat peraturan dan perundangan yang berlaku dan terus melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.5. Sasaran Mutu Unmas Denpasar

Sasaran mutu Unmas Denpasar disusun berdasarkan upaya pengendalian terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sasaran Mutu Unmas Denpasar dibagi menjadi Sasaran Mutu Utama yaitu

1. Pertumbuhan mahasiswa minimum 10%
2. Angka kelulusan dengan tepat waktu minimum 85% (dengan masa studi di Program Diploma III 3 tahun, program Sarjana rata-rata 3,5 tahun, program profesi 1,5 tahun, program Pascasarjana rata-rata 1,8 tahun)
3. IPK rata-rata setiap semester minimum 3,25
4. Masa tunggu kerja maksimum 6 bulan
5. Rating ketidaksesuaian maksimum 1%
6. Indeks kepuasan mahasiswa minimum 0,75
7. Peningkatan penelitian termasuk cluster utama
8. Pengabdian kepada masyarakat masuk cluster sangat memuaskan

Sasaran Mutu Antara Unmas Denpasar yang disusun sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan gedung aula kapasitas di atas 2000 orang di kampus Kesiman Petilan Denpasar
2. Menyediakan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa
3. Melakukan perekrutan dosen baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa baik di

program diploma, program sarjana, program diploma maupun di program pascasarjana (ratio =1:20-30)

4. Meningkatkan jumlah SDM pada unit pengelola perpustakaan (pustakawan) dan laboratorium (laboran)
5. Memberikan *reward* / *punishment* terhadap dosen maupun tenaga kependidikan
6. Mengefektifkan aturan beban pembelajaran sesuai aturan perundangan yang berlaku
7. Melaksanakan SK Rektor tentang pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI secara serentak
8. Meningkatkan kapasitas *bandwidth* dari 115 MB menjadi 150 MB dan melatih SDM TI
9. Meningkatkan anggaran promosi mahasiswa baru berbasis fakultas dan pascasarjana
10. Meningkatkan kemampuan SDM (dosen dan pegawai) dalam penerimaan mahasiswa baru secara *online*
11. Memperluas jaringan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru
12. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mempublikasikan artikel ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan terindeks Shinta 1-5, internasional terindeks dan internasional bereputasi, terindeks scopus
13. Meningkatkan *teksbook* dan jurnal yang mutakhir di perpustakaan baik kuantitas maupun kualitasnya
14. Mengupayakan akreditasi semua laboratorium

15. Meningkatkan budaya meneliti maupun mengabdikan bagi dosen dilingkungan Unmas Denpasar
16. Meningkatkan jumlah dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari hibah internal universitas
17. Mengefektifkan fungsi lembaga penjaminan mutu baik ditingkat universitas (LPMI), fakultas (GPM) maupun di tingkat prodi (UPM)
18. Meningkatkan lahan parkir untuk pejabat struktural, dosen, mahasiswa, dan tamu yang lebih memadai
19. Menambah jumlah satpam dan meningkatkan ketrampilan dan *attitude*-nya.
20. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani administrasi dosen dan kepegawaian secara manual dan elektronik.
21. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani sistem administrasi keuangan secara manual dan elektronik.
22. Meningkatkan tindak lanjut kerjasama dalam dan luar negeri
23. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal
24. Meningkatkan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT
25. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT

26. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal
27. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT.

1.6. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permenristek Dikti RI nomor 61 Tahun 2017 tentang Pangkalan data Pendidikan Tinggi

8. Permenristek Dikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemenristek Dikti Dirjen Dirbelmawa Direktorat Penjaminan Mutu 2017
11. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

BAB II

LATAR BELAKANG UNMAS DENPASAR MELAKSANAKAN KEBIJAKAN SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagai amanat yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Dalam hal ini Unmas Denpasar sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi menentukan kebijakan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menetapkan standar mutu. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52

menyatakan bahwa: (1) penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi Tri Dharma Pendidikan Tinggi telah melakukan ketiga kegiatan tersebut. Bahkan sejak tahun 2008 Unmas Denpasar telah membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K.043/F.01.01/Unmas/I/2008. Seiring dengan berjalannya waktu Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi telah melakukan tindakan-tindakan strategis menyangkut pengadaan Buku/Dokumen SPMI dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Sesuai dengan visi dan misi LPMI Unmas Denpasar, berkomitmen untuk menjaga mutu penyelenggaraan dan pengelolaan bidang akademik dan

nonakademik di Unmas Denpasar dengan melaksanakan SPMI sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar secara sistematis dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMAS DENPASAR

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa: Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada ayat (4) pasal 52 disebutkan : Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pusat informasi data berbagai aspek dan kegiatan atau bisnis utama dan pendukung dari kegiatan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan demikian kebijakan sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar meliputi seluruh aspek yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan menentukan pencapaian mutu proses pendidikan di Unmas Denpasar.

Keleluasan sasaran mutu di Unmas Denpasar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

Pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu:(1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri dari: (1) Standar hasil penelitian, (2) Standar isi penelitian, (3) Standar proses penelitian, (4) Standar penilaian penelitian, (5) Standar peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana penelitian, (7) Standar Pengelolaan penelitian, (8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Selanjutnya Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) terdiri dari delapan (8) standar yaitu: (1) Standar hasil PKM, (2) Standar isi PKM, (3) Standar proses PKM, (4) Standar penilaian PKM, (5) Standar Pelaksana PKM, (6) Standar sarana dan prasarana PKM, (7) Standar Pengelolaan PKM, (8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

Unmas Denpasar mengembangkan standar lebih dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Standar Unmas Denpasar (Standar Dikti) meliputi SN Dikti dan SDikti sehingga melewati standar nasional pendidikan tinggi. Adapun standar Unmas Denpasar (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar yaitu: (1) Standar Profil Prodi,(2) Standar Visi dan Misi, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Kemahasiswaan,(5) Standar Sistem Informasi, (6) Standar Kerjasama, (7) Standar Kesehatan Kampus, dan (8) Standar Keamanan Kampus. Sampai saat ini Unmas Denpasar telah

menetapkan 32 (tiga puluh dua) standar terdiri dari 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) ditambah dengan 8 (delapan) Standar Unmas Denpasar (SDikti). Implementasi standar mutu Unmas Denpasar, selanjutnya dijelaskan dalam sejumlah dokumen SPMI Unmas Denpasar berupa Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Unmas Denpasar.

Berikut dijelaskan masing-masing standar baik menyangkut SNDikti maupun SDikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar pendidikan merupakan salah satu aspek kegiatan bidang akademik. Kegiatan akademik adalah seluruh aktifitas di perguruan tinggi yang terkait secara langsung dengan proses bisnis utama perguruan tinggi, atau kegiatan yang bersifat utama dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Bidang Akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan isi dan kegiatan yang menjadi kajian utama dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar untuk tiap-tiap aspek tersebut dapat dijelaskan batasan dan arahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1.1 Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk

setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Berkenaan dengan hal tersebut, Unmas Denpasar mengambil langkah awal dengan merancang kurikulum untuk pemenuhan standar isi pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum dijelaskan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang sarjana dan pascasarjana sesuai dengan karakteristik program studi yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya Unmas Denpasar telah melaksanakan model kurikulum pada prodi di lingkungan Unmas Denpasar dimulai dari melaksanakan model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), selanjutnya menerapkan model kurikulum terintegrasi (*Integrated curriculum*). Kebijakan menuju model kurikulum terintegrasi berdasarkan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan IPTEKS senantiasa terintegrasi dari berbagai karakter keilmuan, sehingga pembentukan kompetensi lulusan akan sesuai dengan roh visi Unmas Denpasar yang ada saat ini di Unmas Denpasar jenis pendidikan tertentu. Dengan kata

lain kurikulum dapat menjadi standar isi pendidikan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Unmas Denpasar telah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) KKNI sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor : K.677/C.13.02/Unmas/VI/2016.

1.2 Standar proses pembelajaran adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Karena itu di tingkat prodi dibebankan bobot pengendalian mutu untuk

pencapaian kualitas proses pembelajaran agar tercapai tingkat kompetensi lulusan yang diharapkan. Prodi secara independen dapat menentukan standar mutu proses pendidikan (pembelajaran) sesuai dengan karakteristik keilmuannya, sehingga memiliki keleluasan untuk membangun sistem pengelolaan dan model pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian visi prodi dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan standar proses pembelajaran. Pemenuhan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban dan masa belajar mahasiswa. Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum yang terintegrasi atau blok, maka model proses pembelajaran diarahkan menuju model pembelajaran *cooperative learning* yang berbasis kepada keaktifan peserta didik (*student centred learning*) dan sistem pengampunan mata kuliah dengan pengajaran tim (*team teaching*). Sejalan dengan perkembangan regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Permenristek dikti Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya Unmas Denpasar melaksanakan model kurikulum yang dikembangkan di tingkat prodi yaitu Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dengan pendekatan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Selanjutnya mengenai beban dan masa belajar yang dilaksanakan di masing-masing prodi di lingkungan Unmas Denpasar disesuaikan dengan Kepmenristek Dikti nomor 44 tersebut. Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar di samping melaksanakan proses pembelajaran semesteran secara regular dapat pula melaksanakan kegiatan pembelajaran semester antara dengan ketentuan sesuai regulasi yang ada.

1.3 Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan menyangkut kompetensi utama, kompetensi tambahan, dan kompetensi lainnya yang dirumuskan oleh setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan di Unmas Denpasar bercirikan profesional, beretika, cerdas, dan bertanggungjawab sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai kriteria tersebut, maka tidak dapat dilepaskan dengan kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Sekaligus arah kebijakan menuju kepada keterandalan aspek-aspek tadi sebagai tindak lanjut dari komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi unggulan. Keunggulan dalam kompetensi utama atau inti dikaitkan dengan visi Unmas Denpasar, hendaknya

lulusan memiliki keunggulan dalam kemampuan komunikasi lintas budaya, berperilaku santun, rendah hati, disiplin, dan kreatif, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki kemampuan mengartikulasi nilai pariwisata budaya, memiliki kemampuan di bidang seni budaya yang unik, dan memiliki kemampuan *enterprineur* yang berbudaya. Muatan isi kurikulum diarahkan dapat memetakan mata kuliah yang dapat mendukung pencapaian visi terutama keunggulan kompetensi lulusan yang bercirikan penguasaan ipteks berwawasan pariwisata budaya. Proses pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan terpadu dari Tri Dharma Unmas Denpasar senantiasa dapat diupayakan berjalan seimbang antara kualitas pemberian teori-teori secara klasikal dengan praktik lapangan yang komprehensif.

- 1.4 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa. Standar Penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai satu bagian dari proses evaluasi pendidikan dimaksudkan sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan,

dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan disetiap prodi pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana di lingkungan Unmas Denpasar sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana hendaknya disesuaikan dengan pedoman penilaian pendidikan sebagaimana tertuang pada masing-masing buku panduan yang dimiliki oleh setiap fakultas ataupun prodi serta kalender akademik yang telah disosialisasikan setiap awal tahun akademik.

1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Mengenai beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok dosen mencakup : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi

hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap untuk memenuhi standar di Unmas Denpasar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Sedangkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang regular maupun yang berkebutuhan khusus harus disiapkan oleh Unmas Denpasar berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi (Unmas Denpasar) dengan kewajiban melakukan tindakan yang mendukung pencapaian mutu pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan. Untuk lebih terarah dan sistematisnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan unit prodi dan Unmas

Denpasar, pengelola wajib melakukan monev dan audit, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, serta menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap akhir semester melalui pangkalan data pendidikan tinggi Unmas Denpasar.

- 1.7 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Unmas Denpasar. Sedangkan biaya operasional Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Unmas Denpasar wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa. Untuk menjaga akuntabilitas pendanaan maka Unmas Denpasar wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

2. Standar Nasional Penelitian

Penelitian Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen baik secara individu maupun institusi di lingkungan Unmas Denpasar diarahkan untuk pengembangan karier akademik dan perbaikan kurikulum prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Kedepan roh penelitian yang dilakukan lebih ditajamkan sasarannya kepada pencapaian visi Unmas Denpasar, sehingga memerlukan payung penelitian yang dapat menjadi core untuk melahirkan hasil penelitian yang memiliki nilai kepakaran dan pusat kajian bertaraf global. Demikian pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa dan program kreatifitas mahasiswa diarahkan untuk pengembangan institusi dan profesionalisme sesuai bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa. Secara umum kegiatan penelitian

di Unmas Denpasar diarahkan sejalan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan Ditjen Dikti lewat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) seperti: (a) menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; (b) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; (c) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan (d) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

2.1 Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Khususnya hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan panduan penelitian ilmiah di Unmas Denpasar.

2.2 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi penelitian dasar harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan peningkatan mutu Unmas Denpasar, stakeholders, dan nasional

- 2.3 Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk pencapaian visi Unmas Denpasar. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan Pedoman Akademik dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir di lingkungan Unmas Denpasar.

- 2.4 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian

proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Lebih lanjut standar penilaian penelitian untuk memenuhi mutu, standardisasinya diatur dalam Renstra penelitian di Unmas Denpasar.

- 2.5 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 2.6 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Unmas Denpasar yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit

terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.7 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. LPPM Unmas Denpasar bertugas untuk mengelola penelitian. Lebih lanjut terkait dengan pengelolaan dan ketentuan terkait dengan pengelolaan penelitian diatur dalam Renstra Penelitian yang ditetapkan oleh LPPM Unmas Denpasar.

2.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Unmas Denpasar, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Instansi pemerintah di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Berkenaan dengan tata kelola pendanaan penelitian diatur lebih lanjut dalam ketentuan pengelolaan dana dan pembiayaan penelitian oleh LPPM Unmas Denpasar termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan

penghargaan kepada peneliti yang berprestasi serta melaporkan kegiatan penelitian secara teratur dan berkelanjutan pada PDDikti Unmas Denpasar.

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat lebih diarahkan kepada terapan IPTEKS sebagai hasil kajian ilmiah yang dimiliki oleh Unmas Denpasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar kedepan dapat mensejajarkan luarannya dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digariskan oleh Ditlitabmas Ditjen yaitu: (a) menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; (b) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (c) melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat marjinal (*preferention for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan (d) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam. Dalam standar pengabdian di Unmas Denpasar ditetapkan standarisasi sebagai berikut:

- 3.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan peninjauan kurikulum, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 3.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.
- 3.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

- 3.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Rincian lebih lanjut mengenai penilaian pengabdian dituangkan dalam manual penetapan standar pengabdian.
- 3.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM Unmas Denpasar. Berkenaan dengan tugas dan fungsi pokok LPPM diatur dalam Buku Panduan Akademik Unmas Denpasar.

3.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal Unmas Denpasar dapat mencari sumber lain seperti instansi pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Prosedur kerja sama dan pemanfaatan dana pengabdian diatur lebih lanjut dalam Program Kerja dan Renstra pengabdian pada LPPM Unmas Denpasar.

4. Standar Unmas Denpasar (SNDikti)

Standar Unmas Denpasar meliputi bidang kegiatan non akademik seperti standar visi dan misi, tujuan, sasaran, dan strategi, standar profil prodi, standar tata pamong, standar kemahasiswaan, standar sistem informasi, standar kerjasama, standar kesehatan kampus, dan standar keamanan kampus. Kegiatan bidang nonakademik adalah seluruh aktifitas di perguruan tinggi yang terkait secara tidak langsung dengan proses bisnis utama perguruan tinggi, atau kegiatan yang bersifat

pendukung dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Sebagai faktor penunjang bukan berarti aspek ini dapat diabaikan keberadaannya, justru menjadi prasyarat dapat tidaknya kegiatan akademik berjalan. Sama dengan aspek akademik, maka aspek non akademik juga memerlukan pertimbangan yang cermat, sehingga bidang ini dapat berkontribusi pencapaian akademik yang sesuai standar.

4.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Standar visi sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan

pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitide*).

4.2 Standar Profil Prodi

Standar profil prodi sebagai syarat minimal yang harus dimiliki oleh prodi untuk menggambarkan kredibilitas prodi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik. Penilaian pihak eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menjadi tolok ukur keabsahan keberadaan prodi dalam menyelenggarakan tri dharma. Ijin penyelenggaraan prodi yang dikeluarkan pihak berwenang dan penyelenggaraan dengan taat asas, tata pamong dan manajemen menunjukkan standar mutu prodi.

4.3 Standar Tata Pamong

Standar tata pamong sebagai syarat minimal menyangkut tata kelola Unmas Denpasar dalam mengatur segala sumber daya insani yang ada. Struktur yang jelas memberi gambaran tata kerja dan koordinasi seluruh elemen yang mengkontribusi keberhasilan Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan akademik. Mekanisme pemilihan dan penetapan pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan Unmas Denpasar. Pengelolaan terkait erat dengan karakteristik struktur organisasi, sehingga tata kelola

menjadi fektif dan efisien jika disesuaikan dengan karakteristik organisasi yang ada di Unmas Denpasar. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Unmas Denpasar mencakup fungsi pengelolaan seperti *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling* dalam penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Termasuk di dalamnya lembaga penjaminan mutu bagaimana tata kelolanya berkenaan dengan kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, *Standar Oprational Prosedure* (SOP), dan pentahapan sasaran mutu di Unmas Denpasar.

4.4 Standar Kemahasiswaan

Standar kemahasiswaan merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi meliputi persyaratan penerimaan mahasiswa baru, nisbah dosen dengan mahasiswa, daya tampung dan persyaratan serta kebijakan lembaga tentang penerimaan mahasiswa transfer. Kemahasiswaan sebagai asset bangsa yang penting bagi keberadaan bangsa dan negara. Keberadaannya memerlukan pelayanan yang serius, humanis, dan diiperlukannya suasana yang kondusif bagi pengembangan sumber daya insani yang berkualitas. Pengorganisasian kegiatan mahasiswa dilakukan dengan taat asas, legal karena sesuai dengan regulasi kemahasiswaan, disediakan ruang kegiatan yang dapat mengembangkan intelektualitas, keilmuan, pengembangan bakat dan minat, jiwa kewirausahaan untuk dapat hidup sejahtera, dan bertanggungjawab dalam mengabdikan diri

kepada masyarakat. Sasaran pengembangan kemahasiswa ditujukan untuk melahirkan SDM yang berkepribadian dan berkarakter, berbudi pekerti luhur, laras, beretika, cerdas, terampil, berwawasan luas, bertanggungjawab, dan mampu berkompetisi di era global.

4.5 Standar Sistem Informasi

Standar system informasi merupakan standar minimal yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebutuhan laporan kegiatan akademik dan nonakademik secara online melalui PDDikti Unmas Denpasar, pengadaan sistem manajemn informasi dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara kontinu dan berkelanjutan, sehingga mampu memberi pelayanan infomrasi mengenai kinerja Unmas Denpasar kepada stakeholders.

4.6 Standar Kerja sama

Standar kerjasama sebagai persyaratan minimal yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Kerjasama dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan pencapaian CPL dan tuntutan *stakeholders*. Untuk menjaga efektivitas program kerjasama senantiasa secara berkala dilakukan evaluasi melalui monev tentang kepuasan mitra kerja dan bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang yang dilakukan oleh Unmas Denpasar.

4.7 Standar Kesehatan Kampus

Standar kesehatan kampus sebagai persyaratan minimal yang diperlukan untuk menciptakan iklim akademik di lingkungan Unmas Denpasar. Unmas Denpasar membangun standar kesehatan kampus menyangkut kebersihan lingkungan kampus, penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi civitas akademik, dan menyiapkan tenaga kebersihan lingkungan kampus dengan kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan.

4.8 Standar Keamanan Kampus

Standar keamanan kampus sebagai persyaratan minimal yang terkait dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi civitas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik di Unmas Denpasar. Upaya pemenuhan standar keamanan kampus Unmas Denpasar menyiapkan tenaga yang dapat mengatur suasana akademik seperti pengaturan parkir, menjaga keamanan malam, dan keamanan. Standar ini memberi keyakinan kepada stakeholder bahwa Unmas Denpasar dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk mengikuti pendidikan akademik tanpa ada perasaan ragu atau takut mendapat ancaman atau gangguan dari pihak internal maupun eksternal kampus.

BAB IV

DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI UNMAS DENPASAR

Dalam pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, beberapa istilah yang dipergunakan untuk memberi identitas maupun sebutan dari organ dan tindakan yang dilakukan dalam SPMI, antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unmas Denpasar, berkedudukan di tingkat universitas dan bersifat koordinatif dengan Rektor.
2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas, berkedudukan di tingkat fakultas dan bersifat koordinatif dengan Dekan.
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi (Prodi), berkedudukan di tingkat prodi dan bersifat koordinatif dengan Ketua Prodi.
4. Pengendali Mutu : bagian (pejabat) yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan SPMI
5. Standar Mutu : syarat minimal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan memenuhi harapan

6. Baku Mutu : ambang batas maksimum yang ditetapkan setiap parameter atau aspek yang dikaji dalam kegiatan SPMI di Unmas Denpasar.
7. Standar Mutu Akademik : syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis utama dari pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu
8. Standar Mutu Non Akademik : syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang mendukung kegiatan bisnis utama pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu.
9. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
11. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
12. Dokumen Mutu : bukti-bukti atau bahan-bahan pendukung yang didasarkan kepada hasil rekaman mutu yang ditulis atau diisi pada boring atau instrument penjaminan mutu
13. Monitoring dan Evaluation Internal (MONEV-IN): tindakan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak penjamin mutu Unmas Denpasar terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Unmas Denpasar.

14. Borang Asessmen Mutu : data isian yang dipergunakan untuk menggali data atau informasi

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNMAS DENPASAR

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, seluruh kebijakan SPMI dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018. Dengan keberadaan Lembaga tersebut, seluruh kebijakan rektor berkenaan dengan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar. Untuk menjamin kemurnian dan keberlanjutan dalam menyelenggarakan SPMI di Unmas Denpasar, maka LPMI merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi pencapaian mutu kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu

1.1 Visi LPMI Unmas Denpasar

Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompentensi.

1.2 Misi LPMI Unmas Denpasar

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutu internal Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 1.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.
- 1.2.3 Melaksanakan audit internal mutu akademik dan non akademik dilingkungan Unmas Denpasar secara berkesinambungan dan terkoordinasi dari tingkat Unit, Gugus, dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal secara sistematis.
- 1.2.4 Menjamin keselarasan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1.3 Tujuan LPMI Unmas Denpasar

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menjadikan Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dengan standar mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).
- 1.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan prima, dan

1.3.3 Tercapainya lulusan Unmas Denpasar yang bermutu dan berkarakter, sehingga dapat memberi pemenuhan terhadap tuntutan *stakeholders*.

1.4 Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka LPMI Unmas Denpasar membangun strategi:

1. Membentuk komitmen di tingkat manajemen dari tingkat perguruan tinggi, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar SPMI melalui sosialisasi visi, misi, dan program kerja LPMI Unmas Denpasar, sehingga di tahun 2016 komitmen bekerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar telah menjadi prinsip kerja.
2. Membentuk dan melengkapi personalia struktur organisasi penjaminan mutu beserta deskripsi tugas pokok dan fungsinya dari tingkat Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, dan Badan Penjaminan Mutu, terus disempurnakan implementasinya, sehingga di tahun 2018 kinerja di seluruh komponen pengelola Unmas Denpasar menunjukkan kinerja berbasis budaya mutu
3. Menetapkan standar SPMI, melaksanakan, dan mengevaluasi standar SPMI dengan prinsip PPEPP,

sehingga di tahun 2018 pelayanan prima dalam kegiatan pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkarakter.

4. Menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi pedoman sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan tinggi di tahun 2019.

2. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar

Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku pencapaian visi Unmas Denpasar untuk mengutamakan mutu setiap tindakan yang dilakukan, hendaknya disertai dengan prinsip bahwa setiap tindakan hendaknya terarah, tertuju, dan terikat untuk mencapai mutu. Oleh karena itu dalam melaksanakan SPMI di Unmas Denpasar dilandasi oleh prinsip dasar sebagai berikut:

- 2.1 *Quality first* (utamakan mutu) : bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus memprioritaskan mutu
- 2.2 *Stakeholder-in* (pelanggan adalah raja) : bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*
- 2.3 *The next process is our stakeholders* (mengutamakan kepuasan pelanggan) : bahwa setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan di Unmas Denpasar, harus menganggap orang lain yang menggunakan

hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan

2.4 *Speak with data* (berbicara berdasarkan data) : setiap orang yang melaksanakan tugasnya di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa

2.5 *Upstream management* (menajemen partisipasi) : bahwa semua pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat dan pihak-pihak penentu kebijakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

3. Manajemen SPMI Unmas Denpasar


3.1 Siklus Pelaksanaan SPMI

Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar dalam melaksanakan kendali mutu baik mutu akademik maupun non akademik di lingkungan Unmas Denpasar menggunakan manajemen siklus dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Unmas Denpasar (SDikti). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana

dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous quality improvement*) di Unmas Denpasar. Secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, LPMI Unmas Denpasar menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat lembaga, biro, Unit Penunjang Teknis (UPT), Fakultas sampai dengan Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat fakultas sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GPM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik fakultas, termasuk dalam memonev-in dokumen mutu akademik dan nonakademik. Demikian pula di tingkat Prodi, sistem kendali mutu dikoordinasikan oleh UPM termasuk untuk melakukan monev-in dalam upaya pemenuhan mutu dan dokumen mutu di tingkat prodi. Prosedur proses penjaminan mutu dan sasaran mutu disesuaikan dengan Manual Implementasi SPMI Unmas Denpasar.

Implementasi SPMI Unmas Denpasar dalam satu



siklus PPEPP, dilaksanakan sebagai berikut:

Gambar 1: Siklus Implementasi SPMI

LPMI, GPM, dan UPM secara berjenjang dan koordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SDikti). Namun demikian standar mutu senantiasa disiapkan untuk menjawab tuntutan borang akreditasi BAN-PT maupun

LAM, sehingga dokumen standar mutu masih tetap disesuaikan dengan standar Borang Akreditasi BAN-PT ataupun LAM, dengan tidak bertentangan dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2017 serta berafiliasi kepada standar mutu Evaluasi Mutu Internal (EMI) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Depdikbud.

Selanjutnya setiap langkah dari siklus SPMI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu , atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu (Direktorat Penjaminan Mutu, 2017:34). Unmas Denpasar menetapkan standar mutu meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi atau Unmas Denpasar (SDikti). Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* Unmas Denpasar, hasil studi banding (*benchmarking*), hasil analisis SWOT

dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan *stakeholders*.

Menyangkut tindakan penetapan standar LPMI Unmas Denpasar melakukan:

- (1) Bersama dengan GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar menyusun Standar Mutu berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsure ABCD yaitu *Audience* (subjek), *Bahavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan) sesuai dengan SN Dikti dan kebutuhan Unmas Denpasar serta tuntutan *Stakeholder*.
- (2) LPMI Unmas Denpasar mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun eksternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar Unmas Denpasar.
- (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji public menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan.
- (4) Mencetak dalam bentuk Buku Standar Unmas Denpasar dan mengedarkannya kepada seluruh lembaga, bagian, biro, fakultas dan prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu.

- (5) Menetapkan waktu pemberlakuan standar Unmas Denpasar setelah mendapatkan persetujuan Rektor Unmas Denpasar.

3.1.2 Pelaksanaan Standar.

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, ataukan mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuannya. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI.

3.1.3 Evaluasi Standar.

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di Unmas Denpasar telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*).

Baik *formative evaluation* maupun *summative evaluation* dilaksanakan untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar Unmas Denpasar telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan *summative evaluation* adalah tindakan audit yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar (Buku Panduan SPMI, 2017: 39).

3.1.4 Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat Unmas Denpasar maupun Fakultas dan Prodi. Pengendalian

standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu Unmas Denpasar. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila isi standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar Unmas terlalu tinggi dari SNDikti atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat.

3.1.5 Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui disemua aras pelaksanaan standar mutu Unmas Denpasar. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut *kaizen* atau *continuous quality improvemen*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini

dilakukan pada unsur *Behaviour, Competence, Degree* secara bersamaan ataupun secara parsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisaikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji public untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standar mutu yang baru. Selanjutnya LPMI Unmas Denpasar dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu Unmas Denpasar yang ditetapkan pelaksanaannya dan diedarkan keseluruhan aras pelaksana SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

3.2 Kegiatan Monev-in dan Audit

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) sebagai langkah terorganisir yang dilakukan oleh LPMI Unmas Denpasar. Sehingga kegiatan monev-in menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI di Unmas Denpasar. Bahkan kegiatan Monev-in dilaksanakan sebagai kebijakan yang dituangkan dalam Statuta Unmas Denpasar sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik dan non kademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu. Monev-in dalam kegiatannya

senantiasa mengikuti kebijakan Rektor berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa monev-in dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja. Dalam monev-in dilakukan disamping melakukan tindakan monitoring dan evaluasi, juga dilakukan tindakan audit terhadap bidang kegiatan akademik dan nonakademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat prodi. Kegiatan monev-in dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar di bawah koordinasi Bidang Monev-in dan audit. Selanjutnya Bidang Monev-in membentuk Tim yang secara bersama-sama melakukan kegiatan monev-in dan audit secara berkala setiap akhir semester. Luas lingkup kerja tim monev-in meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*) baik mahasiswa maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Terkait dengan tata kelola yang meliputi manajemen, Tata Pamong dan pengendalian mutu internal (*internal management development*). Persoalan *output* dan *outcomes* juga menjadi bidang yang tidak terlepas dari sasaran monev-in seperti jangka waktu penyelesaian studi, besaran indek prestasi

lulusan, lama waktu tunggu dapat diserap di dunia kerja, dan lainnya.

Kegiatan audit baik di bidang akademik maupun nonakademik, juga menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dan nonakademik dengan standar yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada *auditee* sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai standar atau tidak sesuai standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai standar, maka harus dilakukan rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh manajemen. Kegiatan tim monev-in dan audit tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/fakultas/prodi dalam mempersiapkan diri untuk adanya monev ektrnal (Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM). Kegiatan audit dilakukan secara priodik dengan jadwal yang disepakati oleh *auditee*.

Kegiatan assesmen adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan melakukan pengkajian terhadap peningkatan standar mutu bidang akademik dan nonakademik selama priode peningkatan mutu (sasaran mikro), dan juga sebagai suatu pegangan dalam SPMI yang dapat menilai arah pengembangan menuju visi institusi dari kondisi semula (sasaran makro). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan oleh bidang monev-in untuk menetapkan nilai atau kualitas suatu program terhadap tujuan akhir,

dengan memutuskan apakah akan menerima, menolak, merubah atau memperbaiki pada rencana semula. Sering terjadi dalam melaksanakan evaluasi hasil assesmen dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk tujuan membantu menunjukkan afektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses akademik dan nonakademik kepada para pengelola dan pimpinan institusi. Hasil monev-in sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor dan unsur pimpinan lain untuk mengkaji ulang dan memperbaiki misi dan tujuan program akademik.

Proses monev-in dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu akademik secara kontinu (*continuous quality improvement*). Dengan demikian Monev-in dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi partner bagi pihak pimpinan universitas sampai prodi dalam menyiapkan informasi dan dokumen mutu sesuai dengan tuntutan monev-eksternal seperti BAN-PT atau LAM yang melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi. Dalam melaksanakan peran seperti ini alangkah baiknya monev-in melibatkan pihak Auditor internal yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan audit akademik maupun nonakademik. Sehingga hasil monev-in menjadi lebih optimal, transparan dan sesuai prosedur. Secara kelembagaan tim auditor dibentuk dalam satu satuan kerja di bawah LPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. Sebagai gambaran mengenai kegiatan monev-in diilustrasikan kedalam

langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau *checklist*), melakukan *fokus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistis di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya membuat laporan hasil monev dan audit mutu internal kepada rektor.

3.3 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 , ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi,
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Seperti diketahui bahwa PD Dikti sebagai sumber informasi berupa data autentik yang didukung oleh dokumen mutu menyangkut seluruh aspek bidang akademik

dan nonakademik dari program studi dan perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dalam hal ini berarti data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akuntabel menggambarkan kinerja dari semua aras di Unmas Denpasar yang dari RENIP, Renstra, RENOP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), SOP dan Kalender Akademik Unmas Denpasar. Sumber informasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan SPMI yang dapat memenuhi standar mutu bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

3.4 Lingkup Sasaran SPMI Unmas Denpasar

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa keberadaan LPMI Unmas Denpasar sebagai partner pimpinan Unmas Denpasar dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan sudah sesuai mutu apa tidak. Sehingga produknya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan akan sesuai mutu. Implementasi dari sebuah kebijakan sudah tentunya berimplikasi kepada kinerja staf manajemen. Dengan kata lain kebijakan Rektor Unmas Denpasar akan tampak nyata keefektivannya dari dampak yang ditimbulkan oleh kinerja civitas akademika aras yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dari kinerja pemangku kepentingan dalam mencapai visi Unmas Denpasar akan menunjukkan hasil kerja yang dapat memberi kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*. Hal ini berarti seluruh kegiatan dapat menghasilkan sesuatu

yang memenuhi mutu kearah aktualisasi Perguruan Tinggi Swasta unggulan.

Berdasarkan mekanisme SPMI, maka yang menjadi sasaran atau objek penjaminan mutu internal adalah seluruh lembaga yang terkait erat dengan mekanisme kerja dalam mewujudkan visi Unmas Denpasar. Rektor sebagai sumber kebijakan yang akan dijabarkan lebih teknis oleh perangkat di bawahnya menjadi hulunya pelaksanaan SPMI. Demikian selanjutnya secara hirakis dari suatu kebijakan menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih teknis, sehingga sasaran SPMI akan ditujukan kepada Rektor beserta Staf Rektor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi (BAAKPSI), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Kerumahtangaan Humas dan Protokol (BRTHP), Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Perpustakaan, Laboratorium (Komputer, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa, Mikro Teaching, Teknik, Pertanian, Kedokteran), RSGM, PIB, PKHA, KUKDN, KUI, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi.

Sesuai dengan bidang garapan SPMI, maka bidang sasaran meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik adalah bisnis atau aktivitas utama di perguruan tinggi yang terkait langsung dengan urusan akademik yaitu proses pendidikan (pembelajaran), penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan bidang nonakademik adalah bisnis atau aktivitas yang tidak terkait langsung dengan urusan kegiatan utama akademik, sehingga sebagai pendukung dari kegiatan akademik, seperti bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Organisasi (Tata Pamong), Kerja sama, dan Kemahasiswaan.

Pemenuhan mutu dalam pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar diarahkan kepada 32 standar yang telah ditetapkan meliputi SNDikti yaitu Standar Nasional Pendidikan terdiri dari: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri dari: (1) Standar hasil penelitian, (2) Standar isi penelitian, (3) Standar proses penelitian, (4) Standar penilaian penelitian, (5) Standar peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana penelitian, (7) Standara Pengelolaan penelitian, (8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Selanjutnya Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) terdiri dari delapan (8) standar yaitu: (1) Standar hasil PKM, (2) Standar isi PKM, (3) Standar proses PKM, (4) Standar penilaian PKM, (5) Standar Pelaksana PKM, (6) Standar sarana dan prasarana PKM, (7) Standar Pengelolaan PKM, (8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.


Standar Unmas Denpasar (S Dikti) yaitu: (1) Standar Profil Prodi,(2) Standar Visi dan Misi, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Kemahasiswaan,(5) Standar Sistem Informasi, (6) Standar Kerjasama, (7) Standar Kesehatan Kampus, dan (8) Standar Keamanan Kampus. Dengan demikian sasaran monev ini akan dilakukan terhadap ke tiga puluh dua (32) standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan.

4. Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

Universitas Mahasaraswati Denpasar, sejak tahun 2006 telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mempersiapkan sistem penjaminan mutu. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,dan evaluasi yang transparan. Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi bermutu yang didukung oleh penyelenggaraan Tri Dharma secara seimbang dan bermutu. Pada tahun 2008, Unmas membentuk badan yang mengelola sistem penjaminan mutu yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar No. K.114/C.13.02/Unmas/II/2008, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan, membuat perangkat, memonitor

pelaksanaan, melakukan audit dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (*internal quality assurance*). Kelembagaan BPM yang telah dibentuk Rektor selanjutnya ditetapkan Personalia BPM Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, No.K.043/F.01.01/Unmas/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar. Sejak tahun 2008 Struktur dan Personalia Satuan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar senantiasa mengalami revisi kearah penyempurnaan baik kelembagaannya maupun perangkat pelaksanaanya dari tingkat Unmas Denpasar sampai di tingkat Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Demikian adanya sehingga di tahun 2013 terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.031/C.13.02/Unmas/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar, selanjutnya empat bulan berikutnya pada tahun yang sama (2013) terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.554/C.13.02/Unmas/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi dilingkungan Unmas Denpasar. Tahun 2018 BPM Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor :K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di lingkungan Unmas Denpasar Tahun 2017-2021. Selanjutnya mengenai struktur organisasi SPMI Unmas Denpasar yang

menggambarkan kelembagaan SPMI dari tingkat Unmas Denpasar sampai di tingkat Prodi di lingkungan Unmas Denpasar seperti gambar berikut :



Keterangan: ————— structural
 -----koordinasi

1) Di tingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Unmas Denpasar disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang akademik. Struktur LPMI Unmas Denpasar terdiri dari ketua dan sekretaris. Unsur staf terdiri dari tiga orang yang membidangi kegiatan Pusat Kajian Monev-in dan AMI, Pusat Kajian Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti)

dan Akreditasi, Pusat Kajian Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, serta dilengkapi dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI Unmas Denpasar bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat Unmas Denpasar, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar.
- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI Unmas

Denpasar, dokumen formulir SPMI, dan *Standar Operational Procedure* (SOP).

- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras Unmas Denpasar mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai siklus PPEPP.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di Unmas Denpasar.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di Unmas Denpasar. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan

SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor Unmas Denpasar. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan *focus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistis di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI Unmas Denpasar bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan *stakeholders*.

2). Di tingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang akademik pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang

akademik (WD I) untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI fakultas
- c. Manual SPMI fakultas
- d. Standar mutu fakultas
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas
- h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas
- i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI

3). Di tingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menyusun standar mutu dan sasaran mutu, menginventarisir dokumen mutu, dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI prodi
- c. Manual SPMI prodi
- d. Standar mutu prodi
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi
- h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi

- i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM

Kinerja BPM (sekarang LPMI) Unmas Denpasar sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi (PT) bermutu di tingkat nasional. Hal ini mengacu pada penilaian Tim *Technical Assistance Quality Assurance* dan Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktoral Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti). Unmas Denpasar termasuk salah satu dari 68 PT di Indonesia yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

LPMI sendiri merupakan unit pelaksana SPMI yang bertanggung jawab kepada rektor. Cakupan dan program kerjanya meliputi semua program studi, strata pendidikan, bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan sistem informasi bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya kampus, pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal, pengelola program studi, dan satuan organisasi lainnya.

Fokus LPMI Unmas hingga tahun ini adalah pada fakultas dan program studi dengan menyelenggarakan lomba *Universitas Mahasaraswati*

Denpasar Annual Quality Award (UMDAQA) yang diselenggarakan terkait dengan perayaan Dies Natalis Unmas Denpasar. Untuk kegiatan UMDAQA disiapkan Borang yang disusun setiap tahun dengan melibatkan tim penilai yang dibentuk oleh LPMI Unmas Denpasar.

Saat ini kinerja LPMI Unmas mampu mewujudkan pelaksanaan penjaminan mutu antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (*external examiner*), ada umpan balik dan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen yang diperlukan pada periode ini adalah dokumen akademik dan dokumen non akademik telah ada termasuk dokumen-dokumen untuk kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan persyaratan Dikti. Pelaksana terutama *reviewer* khusus tingkat internal semuanya memiliki sertifikat, sehingga targetnya semua hasil akreditasi Prodi (APS) dan Unmas Denpasar (APT) di atas nilai B.

5. Standar Operational Prosedure (SOP)

SPMI Unmas Denpasar dapat berjalan dengan baik dan terarah menuju standar mutu yang ditetapkan, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Standar Operational Prosedure (SOP)*. Unmas Denpasar dalam

melaksanakan SPMI telah memiliki SOP (Dok : LPMI-Unmas-08) berkenaan dengan:

| NO | JENIS DOKUMEN | NO. DOKUMEN |
|----|---|-------------------|
| 1 | SOP tentang penyusunan Standar mutu | SOP-LPMI-Unmas-01 |
| 2 | SOP tentang penerimaan mahasiswa baru | SOP-LPMI-Unmas-02 |
| 3 | SOP tentang registrasi awal mahasiswa baru | SOP-LPMI-Unmas-03 |
| 4 | SOP tentang registrasi ulang mahasiswa baru | SOP-LPMI-Unmas-04 |
| 5 | SOP tentang pembimbingan akademik | SOP-LPMI-Unmas-05 |
| 6 | SOP tentang penyusunan jadwal kuliah | SOP-LPMI-Unmas-06 |
| 7 | SOP tentang pelaksanaan kuliah mahasiswa | SOP-LPMI-Unmas-07 |
| 8 | SOP pelaksanaan praktikum di laboratorium | SOP-LPMI-Unmas-08 |
| 9 | SOP tentang pelaksanaan ujian mata kuliah | SOP-LPMI-Unmas-09 |
| 10 | SOP tentang pelaksanaan ujian tugas akhir | SOP-LPMI-Unmas-10 |
| 11 | SOP pelaksanaan perkuliahan <i>on line</i> (e-learning) | SOP-LPMI-Unmas-11 |
| 12 | SOP evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran | SOP-LPMI-Unmas-12 |
| 13 | SOP tentang penilaian prestasi akademik | SOP-LPMI-Unmas-13 |
| 14 | SOP tentang penilaian akahir studi mahasiswa | SOP-LPMI-Unmas-14 |
| 15 | SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum | SOP-LPMI-Unmas-15 |
| 16 | SOP tentang penyelenggaraan yudisium | SOP-LPMI-Unmas-16 |
| 17 | SOP tentang pelaksanaan wisuda | SOP-LPMI-Unmas-17 |
| 18 | SOP tentang pelayanan beasiswa | SOP-LPMI-Unmas- |

| | | |
|----|--|-------------------|
| | mahasiswa | 18 |
| 19 | SOP pengelolaan data akademik kemahasiswaan | SOP-LPMI-Unmas-19 |
| 20 | SOP tentang keputusan studi mahasiswa | SOP-LPMI-Unmas-20 |
| 21 | SOP tentang permohonan perpanjangan masa studi mahasiswa | SOP-LPMI-Unmas-21 |
| 22 | SOP tentang program mobilitas mahasiswa (perpindahan) | SOP-LPMI-Unmas-22 |
| 23 | SOP tentang pindah prodi di PT sendiri | SOP-LPMI-Unmas-23 |
| 24 | SOP tentang program studi lanjut dosen | SOP-LPMI-Unmas-24 |
| 25 | SOP tentang pelaksanaan akreditasi prodi | SOP-LPMI-Unmas-25 |
| 26 | SOP tentang pelaksanaan SPMI | SOP-LPMI-Unmas-26 |
| 27 | SOP tentang pelaksanaan tracer study | SOP-LPMI-Unmas-27 |
| 28 | SOP tentang pelaksanaan penelitian dosen | SOP-LPMI-Unmas-28 |
| 29 | SOP tentang pelaksanaan PkM | SOP-LPMI-Unmas-29 |
| 30 | SOP tentang pelaksanaan KKN | SOP-LPMI-Unmas-30 |
| 31 | SOP tentang pelaksanaan PPL | SOP-LPMI-Unmas-31 |
| 32 | SOP tentang tata kelola keuangan | SOP-LPMI-Unmas-32 |
| 33 | SOP tentang pengembangan sistem informasi | SOP-LPMI-Unmas-33 |
| 34 | SOP tentang pelaksanaan kerjasama | SOP-LPMI-Unmas-34 |
| 35 | SOP tentang kegiatan kemahasiswaan | SOP-LPMI-Unmas-35 |
| 36 | SOP tentang mengakses perpustakaan Pusat Unmas Denpasar | SOP-LPMI-Unmas-36 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 37 | SOP tentang penugasan dosen | SOP-LPMI-Unmas-37 |
| 38 | SOP tentang pembinaan jiwa kewirausahaan | SOP-LPMI-Unmas-38 |
| 39 | SOP tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi | SOP-LPMI-Unmas-39 |
| 40 | SOP pelaksanaan penerimaan mahasiswa bidikmisi | SOP-LPMI-Unmas-40 |
| 41 | SOP BRTHP | SOP-LPMI-Unmas-41 |
| 42 | SOP Kalender Akademik | SOP-LPMI-Unmas-42 |
| 43 | SOP Pemilihan Rektor | SOP-LPMI-Unmas-43 |
| 44 | SOP Pengadaan Barang dan Jasa | SOP-LPMI-Unmas-44 |
| 45 | SOP Pemilihan Kaprodi dan Sekprodi | SOP-LPMI-Unmas-45 |

6. Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar

Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar berbasis prodi, sehingga fakultas menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar. Kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar dijabarkan lebih spesifik dan operasional kedalam RKAT Fakultas dan Pascasarjana. Demikian selanjutnya di tingkat Prodi, Kaprodi menjabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik prodi kedalam kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar mutu sesuai RKAT di prodi. Setiap prodi akan melahirkan standar mutu sesuai dengan kegiatan akademik dan nonakademik yang ada di prodi. Prodi secara priodik melakukan

monev in untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar prodi.

Tahapan-tahapan pencapaian sasaran mutu terukur dari rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan (jabaran teknis dari renstra dan renop fakultas), serta mengacu kepada standar mutu akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan, untuk kemudian secara bertahap dan berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu diukur status pencapaiannya (pemetaan mutu) setiap tahun. Demikian secara bertingkat dan priodik sasaran mutu dan standar mutu dievaluasi serta ditetapkan dari tingkat prodi, fakultas, dan akhirnya dapat mencerminkan pencapaian sasaran dan standar mutu di tingkat Unmas Denpasar.

BAB VI

PENUTUP

Implementasi SPMI di Unmas Denpasar senantiasa didasarkan kepada latar belakang sejarah, Maklumat Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar sebagai Badan Penyelenggara Unmas Denpasar, Motto, Nilai dasar (Core Value), SDM, dan dukungan Sarana dan prasarana kegiatan akademik Unmas Denpasar, jumlah Fakultas dan Prodi Unmas Denpasar. Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 (UU Dikti) bahwa Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan SPMI secara otonom dengan senantiasa didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Dikti. Standar mutu Unmas Denpasar telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan UU Dikti dimana Unmas Denpasar telah menerapkan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti (Standar Unmas Denpasar) dengan mengacu SN Dikti.

Saat ini Unmas Denpasar telah menetapkan 32 (tiga puluh dua) standar terdiri dari 24 (dua puluh empat) SN Dikti meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat ditambah 8 (delapan) standar Unmas Denpasar yaitu (1) Standar Profil Prodi, (2) Standar Visi dan Misi, (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Kemahasiswaan, (5) Standar Sistem Informasi,

(6) Standar Kerjasama, (7) Standar Kesehatan Kampus, dan (8) Standar Keamanan Kampus.

Sesuai ketentuan implementasi SPMI, saat ini Unmas Denpasar telah memiliki dokumen berupa: Dokumen atau Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI sesuai jumlah standar berjumlah 32 standar dan siklus PPEPP, Standar SPMI, Buku Formulir SPMI, 43 (empat puluh tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen mutu data autentik keberhasilan pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar terinventarisir di Kantor LPMI Unmas Denpasar sesuai dengan jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terjadual oleh LPMI Unmas Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

| | | | |
|---|---|------|---|
| Ditjen Depdiknas | Dikti | 2003 | Buku Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
| Unmas Denpasar | | 2011 | Kebijakan Akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar |
| | | 2011 | Standar Akademik Unmas Denpasar |
| | | 2011 | Manual Mutu Akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar |
| | | 2011 | Manual Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) |
| Kantor Manajemen Mutu (KMM) | | 2012 | Standar Dan Sistem Penjaminan Mutu Internal |
| Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor | Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 | 2012 | tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia |
| Kementerian Sekretariat Negara RI | | 2012 | Undang-Undang RI No. 12 tentang Pendidikan Tinggi |
| | | 2013 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan |
| Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 | | 2015 | tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| Unmas Denpasar | | 2015 | Rencana Induk Pengembangan Universitas Mahasaraswati Denpasar 2013-2025 |

| | | |
|--|------|--|
| | 2015 | Rencana Strategis Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2013-2017 |
| | 2015 | Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar |
| Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 | 2016 | tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
| Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu | 2017 | Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor :K.114/C.13.02/Unmas/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar
2. Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor :K.043/F.01.01/Unmas/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar
3. Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor :K.031/C.13.02/Unmas/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar
4. Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor :K.554/C.13.02/Unmas/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi dilingkungan Unmas Denpasar.
5. Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor :K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di lingkungan Unmas Denpasar Tahun 2017-2021.